

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejak awal abad ke-17 teknologi media massa telah semakin berkembang. Dibuktikan dengan adanya sejarah yang menyebutkan bahwa pada abad tersebut hingga sekitar tahun 1726 M Rusia dan Kesultanan Usmani telah menetapkan batasan yang ketat terhadap penggunaan media massa khususnya percetakan.¹ Ini mengindikasikan bahwa teknologi media massa khususnya media cetak telah digunakan sejak lama.

Selain media cetak, perkembangan teknologi media massa juga semakin mengikuti perkembangan kehidupan sains dan teknologi. Seperti adanya teknologi sinematografi, ini juga menjadikan film sebagai media massa. Media lain yang berkembang adalah media elektronik. Minat penggunaan media elektronik semakin besar, itu terbukti dalam setiap rumah mayoritas terdapat media elektronik seperti televisi dan radio.

Meskipun saat ini telah banyak berkembang media massa lain yang mudah penggunaannya, seperti media sosial di dunia maya, namun televisi dan radio termasuk masih menjadi pilihan. Ini karena televisi dan radio telah memiliki kurang lebih 90 dan 60 tahun lebih sejarah sebagai media massa.² Televisi dan radio juga tumbuh dari teknologi yang ada sebelumnya, seperti

¹ Denis McQuail, *Teori Komunikasi Massa*, alih bahasa Putri Iva Izzati, (Jakarta: Salemba Humanika, 2011), hlm. 27

² *Ibid.*, hlm. 37

telepon, telegraf, fotografi bergerak atau diam, dan rekaman suara. Sehingga tidak heran jika keduanya masih masih digunakan oleh masyarakat. Sehingga penggunaan media tersebut tidak sebatas pada aspek hiburan semata.

Penggunaan media khususnya radio yang semakin bebas dalam mengungkapkan ekspresi diri, baik melalui program siarannya maupun penyampaian penyiarinya menjadikan radio media yang rawan pelanggaran. Terlebih radio merupakan media dengan sifat *auditif*, yakni komunikasi hanya menerima informasi dari komunikator berupa suara. Sehingga apa yang disampaikan komunikator dalam hal ini penyiar radio akan menghasilkan *theatre of mind* bagi pendengarnya. Perkataan dengan konotasi negatif akan memunculkan gambaran yang jauh lebih berbahaya dalam benak pendengar.

Menurut regulasi yang berlaku di Indonesia juga telah diatur mengenai kegiatan siaran. Dalam UU No. 31 Tahun 2002 tentang Penyiaran BAB IV Pasal 36 Ayat 5 dan 6 disebutkan mengenai ujaran yang tidak patut disampaikan ketika melakukan proses siaran. Ujaran tersebut adalah isi yang mengandung unsur berikut:

1. Bersifat fitnah, menghasut, menyesatkan dan/atau bohong;
2. Menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian, penyalah-gunaan narkotika dan obat terlarang; atau
3. Mempertentangkan suku, agama, ras, dan antargolongan
4. Memperolokkan, merendahkan, melecehkan dan mengabaikan nilai-nilai agama, martabat manusia, serta merusak hubungan internasional.

Untuk menjabarkan lebih lanjut mengenai sikap dan perilaku ketika melakukan kegiatan siaran, Pemerintah melalui UU yang sama mengatur kewenangan KPI. Dalam BAB V Pasal 48 sampai dengan Pasal 50 dijelaskan mengenai kewenangan KPI dalam penyusunan pedoman perilaku penyiaran. Selain itu KPI juga berwenang dalam mengawasi dan menindaklanjuti aduan serta kasus yang terjadi oleh lembaga penyiaran, termasuk radio.

Melalui kewenangannya KPI Pusat memberikan sanksi berupa teguran tertulis kepada stasiun radio yang melakukan pelanggaran. Pelanggaran yang ditegur oleh KPI berasal dari berbagai kesalahan yang dilakukan oleh penyiar radio. Seperti mengatakan hal yang berbau porno, menyinggung norma kesopanan dan kesusilaan, atau yang menebarkan perkataan tidak akurat (sumber tidak jelas).

Sejauh ini terdapat berbagai jenis pelanggaran akibat mengesampingkan etika dalam berkomunikasi yang dilakukan oleh penyiar radio. Karena penyiar radio ketika dalam proses siarannya melakukan teknik komunikasi verbal, maka bentuk pelanggaran yang dilakukan juga berbentuk verbal. Dikutip dari laman resmi Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), setidaknya telah terjadi berbagai kasus pelanggaran yang dilakukan oleh penyiar radio di sepanjang tahun 2016.

Diantara pelanggaran dalam norma kesopanan dan kesusilaan yang dilakukan oleh penyiar radio adalah kasus penyiar TRAX FM dalam program “Morning Zone” pada pukul 08.43 WIB. Program tersebut menyiarkan

perbincangan dua orang penyiar yang menceritakan pengalaman intim para pendengar radio tersebut pada segmen “AturAtur”. Terdapat kalimatkalimat seperti;

“...gue samperin ke kamar doi, terjadilah (tepuk tangan)...”, “kemaren Sabtu gue baru (tepuk tangan) di daerah Sentul sama temen gue yang notabene bini orang...”, “...eh malamnya terjadi (tepuk tangan)... beres dari Puncak dia sering main ke rumah gue dan kalau sepi pasti (tepuk tangan)...”, “...gue pernah nyetirin sahabat gue sama friend with benefitnya yang sebenarnya sudah punya tunangan, dan mereka (tepuk tangan) di belakang...”, “...gue pernah (tepuk tangan) di dalam bis Damri...sama aturaturan gue yang udah punya suami”.³

KPI Pusat menilai muatan tersebut tidak layak untuk disiarkan karena memuat perbincangan bermakna asosiatif yang diperuntukkan bagi khalayak dewasa.

Penyiar radio lain yang menyiarkan konten porno adalah penyiar pada Hard Rock FM pada program Drive N’ Jive pukul 19.15 WIB. Program tersebut menyiarkan pembicaraan seperti berikut:

“lo berantem garagara si pasangan lo minta dijemput dalam keadaan macet gitu, misalkan”, “di ape?”, “dijemput”, “ooh, jangan pake b, ntar di jem..bem..bem..but”.⁴

Kalimat tersebut mengandung katakata vulgar/cabul/tidak sopan dan sangat tidak layak untuk disiarkan. Serta masih banyak lagi kasus pelanggaran penyiar radio yang menyiarkan konten porno.

³ Komisi Penyiaran Indonesia, *Teguran Tertulis Program Siaran “Morning Zone” Trax FM*, Diterbitkan pada Selasa 15 Maret 2016, www.kpi.go.id, diakses pada 15 Maret 2017

⁴ Komisi Penyiaran Indonesia, *Teguran Tertulis Program Siaran “Drive N’ Jive” Hard Rock FM*, Diterbitkan pada Jumat 30 Januari 2015, www.kpi.go.id, diakses pada 15 Maret 2017

Sedangkan kasus lain yang dilakukan penyiar radio adalah juga menyampaikan berita dengan sumber yang tidak jelas. Seperti yang pernah dilakukan oleh penyiar radio Elshinta pada 14 Januari 2016. Setelah tragedi ledakan yang terjadi di kawasan Sarinah, radio Elshinta beberapa kali menyampaikan berita bahwa terjadi ledakan di beberapa lokasi selain yang terjadi di kawasan Sarinah, Thamrin. Informasi yang tidak didasari pada sumber yang akurat tersebut tentu dapat semakin menimbulkan keresahan masyarakat serta mempengaruhi masyarakat untuk mempercayai informasi yang disampaikan.⁵

Dari berbagai kasus tersebut mengindikasikan bahwa penyiar radio masih meninggalkan etika komunikasi yang ada. Terlebih etika komunikasi Islam, hal-hal seperti yang disebut diatas merupakan pelanggaran pula dalam etika komunikasi Islam. Sebab di etika komunikasi Islam telah diatur bagaimana seharusnya manusia berkomunikasi dengan lawan bicaranya, dan itu diatur dalam al-Qur'an.

Pemanfaatan media massa seperti radio juga dilakukan dalam bidang dakwah Islam. Terlebih radio masih memiliki berbagai keunggulan yang tidak dimiliki oleh media massa lain. Jangkauannya yang luas, pendengarnya yang tidak terbatas, serta proses penyampaiannya yang langsung dari komunikator (penyiar) kepada komunikan (pendengar) secara *realtime* menjadi nilai lebih

⁵ Komisi Penyiaran Indonesia, *Teguran Tertulis Program Siaran Radio Elshinta*, Diterbitkan pada Kamis 14 Januari 2016, www.kpi.go.id, diakses pada 15 Maret 2017

bagi radio. Sehingga penggunaan radio sebagai media dakwah juga masih banyak dijumpai di berbagai daerah, termasuk di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dalam ilmu dakwah, unsur penting yang harus ada adalah dai, yakni sebagai penyampai pesan dakwah. Jika dikaitkan dengan konsep dasar ilmu komunikasi, orang yang menyampaikan pesan adalah komunikator. Sehingga jika dalam komunikasi massa, penyiar (*announcer*) di media radio bertindak sebagai komunikator, maka secara tidak langsung penyiar di radio dakwah adalah bertindak sebagai dai. Mengingat pesan yang disampaikan adalah pesan agama, serta seruan untuk memperoleh kebahagiaan di dunia maupun di akhirat, maka tidak heran jika dalam kajiannya, dai harus memiliki kriteria dan etika tertentu.

Disebutkan Ali Abdul Halim pada Moh. Ali Aziz (2012) tentang kualifikasi dari dai. Dalam menjalankan tugasnya, dai memiliki berbagai macam persyaratan dan etika yang harus dipenuhi. *Pertama*, syarat dan etika yang memang mutlak telah ditetapkan oleh Allah SWT. *Kedua*, syarat mengenai keagamaan, akhlaq, dan komitmennya pada etika Islam. *Ketiga*, pengetahuan dan ilmu mengenai agama dan dakwah telah mumpuni. *Keempat*, mampu melaksanakan dakwah perbuatan dan gerakan (*haraqah*). *Kelima*, kemampuannya dalam melaksanakan setiap perbuatan yang dituntut untuk dirinya (dakwah *fardiyah*). *Keenam*, etika dalam menghadapi mitra dakwahnya

dengan sabar dan tabah, termasuk etika dalam melakukan pengharapan kepada Allah SWT untuk memperoleh pertolongan-Nya.⁶

Ketika kita menelisik lebih jauh perihal komunikasi, maka kita akan mendapatkan kesimpulan bahwa manusia tidak serta merta dapat berkomunikasi dengan baik. Mengingat kemampuan berkomunikasi yang dilakukan manusia bukan semata karena kehebatannya sendiri melainkan adalah karunia dan rahmat dari Allah Swt. Seperti dalam firman-Nya:

الرَّحْمَنُ، عَلَّمَ الْقُرْآنَ، خَلَقَ الْإِنْسَانَ، عَلَّمَهُ الْبَيَانَ

(Tuhan) Yang Maha Murah, Yang telah Mengajarkan Al-Qur'an, Dia Menciptakan manusia, mengajarnya pandai berbicara⁷

Jika dalam Al-Quran Allah SWT Menyebut telah mengajarkan manusia untuk pandai berbicara, maka terdapat pula ilmu lain seputar berkomunikasi yang Allah SWT sampaikan di dalam Al-Qur'an. Terlebih konteks ilmu komunikasi begitu luas, termasuk etika komunikasi juga menjadi bagiannya.

Dalam penyampaian pesan, penyiar radio yang bertindak sebagai dai idealnya memiliki etika dalam berkomunikasi. Etika-etika tersebut sangat penting terlebih penyiar radio memiliki pekerjaan yang wyb6gberhadapan dengan banyak manusia, meskipun tidak secara langsung. Proses komunikasi yang terjadi selama siaran berlangsung, ketika penyiar radio menyampaikan

⁶ Moh. Ali Aziz, *Ilmu Dakwah Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2012), Cet. 3, hlm. 218

⁷ QS. Ar-Rahmaan/55 : 1-4, Departemen Agama RI, Bandung: Penerbit Diponegoro, 2010

pesan, pasti tidak lepas dari etika komunikasi yang dilakukan. Terlebih di dalam radio dakwah, etika komunikasi harus sangat diperhatikan.

Dalam kehidupan sosial komunikasi juga memiliki fungsi instrumental. Fungsi tersebut dapat untuk menginformasikan, mengajar, mendorong, mengubah sikap dan keyakinan, dan mengubah perilaku atau menggerakkan tindakan, dan juga menghibur.⁸ Fungsi tersebut menjadi salah satu fungsi yang sesuai dengan tujuan dasar dakwah Islam.

Dakwah Islam menjadi kegiatan yang memiliki tujuan untuk memancing dan mengharapkan potensi fitri manusia agar eksistensi manusia memiliki makna di hadapan Tuhan dan sejarah.⁹ Karena tujuan dasar dakwah Islam adalah mengajak dan menyeru kepada kebaikan, maka tidak heran jika komunikator dakwah (dai) harus memiliki kriteria yang sesuai dengan konteks ilmu komunikasi dan dakwah.

Berdasarkan pemaparan diatas maka penulis merasa perlu untuk meneliti lebih jauh mengenai etika komunikasi yang dilakukan oleh penyiar radio. Terlebih bagi penyiar radio dakwah yang sudah jelas urgensinya bagi umat. Dengan meneliti penerapan etika komunikasi komunikator dalam hal ini adalah penyiar radio, penulis akan memperoleh pemaparan. Pemaparan tersebut berguna untuk mengembangkan teori yang berkaitan dengan Etika

⁸ Deddy Mulyana, *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, Cet. 14, 2010), hlm. 33

⁹ Munir, *Metode Dakwah* (Jakarta: Kencana, Cet.2, 2006), hlm. 5-6

Komunikasi. Selain itu, hasil dari penelitian ini dapat dijadikan acuan untuk mengevaluasi kualifikasi penyiar radio bernuansa Islam.

B. Pokok Dan Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini penulis fokus pada etika komunikasi Islam yang dilakukan penyiar radio dakwah MQ 92.3 FM Yogyakarta.

Sedangkan melalui latar belakang masalah diatas, didapat rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana praktek siaran penyiar radio MQ 92.3 FM Yogyakarta?
2. Bagaimana praktek siaran yang dilakukan penyiar radio MQ 92.3 FM Yogyakarta dilihat dari implementasi etika komunikasi Islam?
3. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi etika komunikasi Islam oleh penyiar radio MQ 92.3 FM Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

1. Mendeskripsikan praktek siaran penyiar radio MQ 92.3 FM Yogyakarta
2. Menjelaskan praktek siaran yang dilakukan penyiar radio MQ 92.3 FM Yogyakarta dilihat dari implementasi etika komunikasi Islam

3. Memerikan faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi etika komunikasi Islam oleh penyiar radio MQ 92.3 FM Yogyakarta

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini dapat bermanfaat dalam pengembangan teori yang berkaitan dengan teori ilmu komunikasi Islam

2. Manfaat Praktis

Sedangkan secara praktis hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan evaluasi untuk manajemen SDM MQ 92.3 FM, termasuk penyiar radio itu sendiri, menjadi pengetahuan baru bagi praktisi *public speaker, announcer*, maupun *presenter* khususnya dalam bidang agama untuk memantapkan komunikasi Islam

E. Sistematika Pembahasan

Setelah dilakukan penelitian, dalam penelitian ini dijabarkan menjadi lima Bab. **Bab I Pendahuluan**, didalamnya terdapat latar belakang masalah, pokok dan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan. **Bab II Tinjauan Pustaka**, didalamnya berisi kerangka teori yang akan digunakan sebagai acuan penelitian dan tinjauan

pustaka yaitu penelitian terdahulu terkait dengan etika komunikasi. **Bab III Metodologi Penelitian** yang memuat penjelasan mengenai pendekatan penelitian, lokasi dan subyek penelitian, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data.

Bab selanjutnya adalah **Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan** yang memuat tentang sejarah dan perkembangan, visi dan misi, dan program dari MQ 92.3 FM Yogyakarta serta praktek siaran penyiar radio MQ 92.3 FM Yogyakarta, praktek siaran penyiar radio MQ 92.3 FM Yogyakarta dilihat dari etika komunikasi Islam, dan Faktor pendukung dan penghambat dalam penerapan etika komunikasi Islam di radio MQ 92.3 FM Yogyakarta.